

8. Hukum Berkhalwat dengan Pinangan.

Khitbah/peminangan padadasarnya bukan merupakan suatu pernikahan, akan tetapi khitbah hanyalah sekedar janji untuk menikah. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan khitbah tersebut. Berkhalwat (menyendiri) dengan perempuan yang dipinang hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Perempuan yang telah dipinang statusnya masih ajnabiyah (bukan mahram) bagi lelaki yang meminangnya selama belum dilangsungkan akad nikah. Berduaan dengan perempuan ajnabiyah hukumnya Haram, kecuali jika dibarengi oleh mahramnya, seperti ayah, saudara, pamannya atau beberapa orang di sekitarnya. hal ini sejalan dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَغْنِي ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنْ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَخْرَجٌ

Artinya:

"Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ke tiga adalah syetan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya". (HR. Ahmad)

Kalaupun dirasa perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota keluarga³⁵. Hal demikian, lebih terjaga dari pelanggaran-pelanggaran agama. Lalu bagaimana dengan foto pre wedding yang

merebak di masyarakat muslim sekarang ini?Foto-foto tersebut digunakan untuk mempercantik atau menghiasi souvenir pernikahan mereka atau kartu undangan, dan sebagai penghias ruangan pernikahan.

Pada dasarnya pembuatan foto pre-wedding dibolehkan, asalkan dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama dan tidak mengandung unsur perbuatan mungkar. Sebenarnya bukan pada foto prewed- nya yang menjadi persoalan, akan tetapi pada pose kedua insan, yang statusnya di mata agama masih belum resmi menjadi suami istri. Sehingga, dua insan berlainan jenis tetap harus menjaga diri.

Photo prewedding sebelum terjadinya akad nikah, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang semestinya harus dihindari bagi seseorang dengan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, Jika seseorang menggunakan foto prewedding lebih baik melangsungkan akad terlebih dahulu, agar saat foto lebih leluasa untuk berdua-duaan dan bersentuhan.

Adapun proses pembuatan foto prewedding yang terdapat hal-hal yang mungkar, seperti: membuka aurat, percampuran antara pria dan wanita yang belum mahramnya, melihat aurat lawan jenis, dan persentuhan antara keduanya, berdua-duaan, melakukan pose berangkulandan lain sebagainya yang melanggar aturan agama. Foto seperti ini tidak dibolehkan karena status pasangan tersebut belum sah.Sebagaimana hadis di atas.